



SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan menyederhanakan birokrasi dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, serta menjaga kualitas perizinan berusaha yang akuntabel, efisien, dan transparan, diperlukan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang terintegrasi dan berbasis Risiko;
- b. bahwa penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah merupakan sarana pengawasan dan pengendalian Kegiatan Berusaha dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan, menghormati hak-hak Masyarakat Hukum Adat, dan harmoni kehidupan masyarakat di Daerah;
- c. bahwa dalam rangka menyelaraskan ketentuan mengenai perizinan berusaha di daerah sesuai dengan amanat Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka Penyusunan Perda dan Perkada dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

dan

BUPATI TELUK BINTUNI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau *Online Single Submission Risk Based Approach* yang selanjutnya disingkat OSS-RBA adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
12. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
13. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
14. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan OSS-RBA.
15. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan

usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

17. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
18. Survei Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SKM adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.
19. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
21. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
22. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
23. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Maksud Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah untuk:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap tugas, kewajiban, hak, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Kegiatan Berusaha; dan
- b. tertib administrasi penyelenggaraan Kegiatan Berusaha.

Pasal 3

Penyelenggaran Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan dengan tujuan:

- a. meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana;

- c. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang perizinan berusaha; dan
- e. terwujudnya tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan berusaha.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- b. pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- c. pelaporan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- d. pembinaan dan Pengawasan;
- e. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha di Daerah;
- f. pendanaan.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Pasal 5

- (1) Bupati menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Dalam menyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka kewenangan penerbitan perizinan dilaksanakan oleh Lembaga OSS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. OSS-RBA;
 - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) OSS-RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. OSS-RBA;
 - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas sektor:
 - a. perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. perindustrian;

- e. perdagangan;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi;
 - h. kesehatan, obat dan makanan;
 - i. pendidikan dan kebudayaan;
 - j. pariwisata;
 - k. pos dan telekomunikasi; dan
 - l. ketenagakerjaan.
- (6) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Manajemen Penyelenggaraan

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas melakukan pengintegrasian PTSP antara Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Dinas dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a wajib menggunakan Sistem OSS.

- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh Dinas.
- (2) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, Dinas melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (3) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara interaktif antara Dinas dan Pelaku Usaha.
- (4) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 12

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS:
 - a. belum tersedia; atau
 - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pelaku Usaha mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas Dinas;

- b. petugas Dinas menghubungkan permohonan Perizinan Berusaha secara luring sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam Sistem OSS pada Dinas; dan
 - c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.
- (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan Berusaha tertentu pada Dinas dikenai retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas tidak dibebani target penerimaan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Perangkat Daerah melalui Sistem OSS.

Pasal 15

- (1) Dinas wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 17

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, yang memuat:
 - a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.

Pasal 18

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat Risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara periodik.

Pasal 19

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, paling sedikit:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif.

Pasal 20

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan Dinas.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit, meliputi:
 - a. kantor depan;
 - b. kantor belakang;
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat/fasilitas pendukung.
- (3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, paling sedikit berupa:
 - a. koneksi internet;
 - b. pusat data dan server aplikasi;
 - c. alat komunikasi; dan
 - d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Keempat Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara

Pasal 22

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas harus didukung oleh ASN yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja Dinas.

Pasal 23

- (1) ASN yang ditugaskan pada Dinas harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi.
- (3) ASN sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah pada Dinas dapat dimutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas.

Bagian Kelima Tata Hubungan Kerja

Pasal 24

Dinas dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:

- a. hubungan kerja Dinas dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS;
- b. hubungan kerja Dinas dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten lain dalam Provinsi Papua Barat; dan
- c. hubungan kerja Dinas dengan Perangkat Daerah dan pemerintah kampung.

Pasal 25

- (1) Hubungan kerja Dinas dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
 - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
 - e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 26

- (1) Hubungan kerja Dinas dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - b. verifikasi Perizinan Berusaha;
 - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka Pengawasan Perizinan Berusaha;

- d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
- e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.

Bagian Keenam
Survei Kepuasan Masyarakat

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan perizinan berusaha harus melakukan SKM untuk mengukur mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei internal dan/atau eksternal.

BAB V
PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Pasal 28

Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali secara berkala, paling sedikit memuat:

- a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
- b. rencana dan realisasi investasi; dan
- c. kendala dan solusi.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 29

- (1) Pembinaan dilakukan oleh Dinas berdasarkan hasil Pengawasan melalui Sistem OSS.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
 - a. pendampingan;

- b. penyuluhan;
- c. sosialisasi; dan
- d. bimbingan teknis.

Pasal 30

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan Dinas.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 31

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat Risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.

Pasal 32

- (1) Sosialisasi oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c dilakukan dalam bentuk seminar, lokakarya, atau forum diskusi.
- (2) Sosialisasi sebagai dimaksud pada ayat (1) dengan tujuan:
 - a. memberikan informasi mendetail mengenai sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang baru dan berbasis Risiko;
 - b. hak dan kewajiban Pelaku Usaha yang harus dipenuhi setelah mendapatkan NIB;

- c. berinteraksi langsung dengan narasumber dari internal Dinas, Perangkat Daerah teknis terkait, atau instansi lain;
- d. membantu Pelaku Usaha yang datang secara fisik terkait layanan publik oleh Dinas; dan
- e. informasi, petunjuk teknis, dan artikel terbaru mengenai Perizinan Berusaha di situs web resmi dan platform media sosial.

Pasal 33

Bimbingan teknis oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf d dilakukan dalam bentuk:

- a. Pemahaman dan pelatihan implementasi OSS-RBA tentang tata cara pengajuan, penerbitan, dan pengelolaan perizinan berusaha melalui Sistem OSS-RBA yang terintegrasi secara elektronik;
- b. layanan pendampingan tatap muka atau daring untuk membantu Pelaku Usaha yang menghadapi kesulitan teknis saat menggunakan sistem OSS, mulai dari pendaftaran akun, pengisian data, hingga pemenuhan komitmen perizinan;
- c. bimbingan teknis yang berfokus pada perizinan di sektor tertentu seperti perizinan lingkungan hidup yang terintegrasi dengan Amdalnet, perdagangan, atau industri tertentu untuk memastikan Pelaku Usaha memahami persyaratan spesifik sektor tersebut;
- d. rapat koordinasi internal dengan Perangkat Daerah teknis terkait untuk menyamakan persepsi dan prosedur dalam penyelenggaraan perizinan berusaha, termasuk penempatan tim teknis di kantor Dinas;
- e. penyusunan dan penyebaran standar pelayanan perizinan yang dapat diakses oleh Pelaku Usaha; dan
- f. evaluasi berkala dan survei kepuasan masyarakat untuk mengidentifikasi hambatan dalam proses perizinan dan memperbaiki kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Paragraf 1
Umum

Pasal 34

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya
- (2) Pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (3) Indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. tata ruang dan standar bangunan gedung;
 - b. standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
 - c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
 - d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau
 - f. pemanfaatan insentif dan fasilitas penanaman modal.
- (4) Dalam hal terhadap usaha yang tidak memiliki NIB, Pengawasan dan pendataan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait.

Pasal 35

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha;
- b. mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan
- c. rujukan pembinaan atau peneraan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha.

Paragraf 2
Jenis Pengawasan

Pasal 36

Jenis Pengawasan terdiri dari:

- a. Pengawasan rutin; dan
- b. Pengawasan insidental.

Paragraf 3
Pengawasan Rutin

Pasal 37

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. laporan Pelaku Usaha; dan
 - b. inspeksi lapangan.

Pasal 38

- (1) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Dinas yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
 - a. standar pelaksanaan usaha; dan
 - b. perkembangan kegiatan usaha.
- (2) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. realisasi penanaman modal dan tenaga kerja pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan penyelenggaraan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Laporan penyelenggaraan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal Pelaku Usaha mempekerjakan tenaga kerja asing.

Pasal 39

- (1) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dinas dalam bentuk kunjungan fisik atau virtual.
- (2) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa;
 - b. pengujian; dan/atau
 - c. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan,
- (3) Pelaksana inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Dinas.
- (4) Inspeksi lapangan oleh pelaksana Pengawasan dilakukan paling banyak:
 - a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha; dan
 - b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah, tidak dilakukan; dan
 - b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

Pasal 40

- (1) Hasil inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
- (3) Pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha

- (4) Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan.
- (5) Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada Sistem OSS dan diunggah ke Sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah penandatanganan berita acara.

Paragraf 4

Pengawasan Insidental

Pasal 41

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilakukan oleh Dinas pada waktu tertentu.
- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Dinas.
- (4) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan secara:
 - a. langsung kepada Dinas; atau
 - b. tidak langsung yang disampaikan secara:
 1. tertulis kepada Dinas; atau
 2. elektronik melalui Sistem OSS atau saluran pengaduan yang disediakan.
- (6) Dinas menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara sendiri atau bersama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (7) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Dinas.

- (8) Hasil Pengawasan insidental wajib diunggah ke Sistem OSS oleh penanggung jawab pelaksana inspeksi lapangan.

Paragraf 5

Penilaian Hasil Pengawasan

Pasal 42

- (1) Dinas sesuai kewenangannya melakukan penilaian hasil Pengawasan.
- (2) Penilaian hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah berdasarkan indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menentukan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha dan untuk mengevaluasi OSS-RBA.
- (4) Berdasarkan penilaian hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyampaikan laporan penilaian hasil Pengawasan secara elektronik pada Sistem OSS.
- (5) Pelaku Usaha dapat mengakses atau memperoleh informasi terkait penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada Pengawasan rutin dan pembaharuan profil Pelaku Usaha pada Sistem OSS.

Paragraf 6

Kemudahan Pengawasan Perizinan Berusaha Untuk Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan Pengawasan kegiatan usaha kepada Pelaku Usaha.
- (2) Kemudahan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. laporan kegiatan penanaman modal disampaikan dengan ketentuan:
 1. tidak diwajibkan bagi Pelaku Usaha mikro; dan
 2. setiap 6 (enam) bulan bagi Pelaku Usaha kecil.
 - b. Pengawasan rutin Perizinan Berusaha untuk pelaku UMK dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan terkait kegiatan usaha; dan
 - c. dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang dilakukan sebelumnya terhadap standar dan kewajiban, pelaku UMK yang dinilai patuh tidak perlu dilakukan inspeksi lapangan.

Paragraf 7
Pelaksana Pengawasan

Pasal 44

- (1) Dalam Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, pelaksana Pengawasan mempunyai tugas:
 - a. melakukan reviu terhadap laporan berkala yang diberikan Pelaku Usaha;
 - b. menyusun laporan hasil reviu; dan
 - c. menyampaikan rekomendasi.
- (2) Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, pelaksana Pengawasan mempunyai tugas:
 - a. menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pemeriksaan;
 - b. menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa;
 - c. menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa;
 - d. melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;
 - e. membuat berita acara pemeriksaan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan; dan
 - f. menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha.
- (3) Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, pelaksana Pengawasan mempunyai wewenang:
 - a. memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - b. memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;
 - c. menyusun salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik;
 - d. melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian; dan/atau
 - e. memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana.

- (4) Dalam hal pelaksanaan Pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, pelaksana Pengawasan dapat menghentikan pelanggaran tersebut untuk mencegah terjadinya dampak lebih besar.

Pasal 45

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar yang bersifat teknis dan memerlukan kompetensi khusus tertentu dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagai pelaksana Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pengawas bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keterlibatan lembaga atau profesi bersertifikat dimasukkan ke dalam perencanaan Pengawasan.
- (3) Dalam hal berdasarkan Pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi melaporkan kepada Pemerintah Daerah yang menugaskan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima laporan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 46

- (1) Pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 harus memiliki kompetensi yang mencakup kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan atas standar pelaksanaan kegiatan usaha.
- (2) Kepala Dinas melakukan peningkatan kompetensi pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengembangkan kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Paragraf 8

Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha Dalam Pengawasan

Pasal 47

- (1) Masyarakat dan Pelaku Usaha dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan Pengawasan.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha; dan
 - b. menyampaikan pengaduan masyarakat.
- (3) Peran aktif Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan menyampaikan pengaduan terhadap pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Setiap orang yang menghalangi kegiatan Pengawasan dikenai sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Pasal 50

- (1) Bupati menyelesaikan hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mengatur hal untuk menyelesaikan hambatan dan permasalahan, Bupati berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 51

Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 08 Desember 2025

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Diundangkan di Bintuni
pada tanggal 08 Desember 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI,

ttd

IDA BAGUS PUTU SURATNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2025 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI, PROVINSI PAPUA BARAT: 7/11/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
GEORGE FRANS WANMA
NIP. 197701032009091001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah memperbarui beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diarahkan untuk memperkuat peran dan komitmen pemerintahan daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Daerah diharapkan mampu menyelenggarakan manajemen Perizinan Berusaha secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel yang pada gilirannya memberikan kepastian hukum, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga keberlangsungan kinerja pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah.

Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas wajib menggunakan Sistem OSS berbasis risiko dan memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Asas Tugas Pembantuan” adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah yang lebih tinggi, disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana. Penugasan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta mengatasi keterbatasan aparatur pemerintah pusat di daerah. Pelaksana wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada yang menugaskan.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)” adalah prinsip-prinsip universal yang menjadi pedoman bagi aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani masyarakat.

AUPB meliputi delapan asas utama, yaitu:

- a. Asas Kepastian Hukum: Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Asas Kemanfaatan: Asas yang mengedepankan kepentingan umum dan hasil guna yang optimal bagi masyarakat.

- c. Asas Ketidakberpihakan: Asas yang mengharuskan pejabat pemerintahan bertindak adil dan tidak diskriminatif.
- d. Asas Kecermatan: Asas yang menghendaki suatu keputusan atau tindakan didasari oleh informasi yang akurat dan dilakukan dengan teliti.
- e. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan: Asas yang melarang pejabat pemerintahan menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang dimaksudkan, melampaui batas kewenangan, atau bertindak sewenang-wenang.
- f. Asas Keterbukaan: Asas yang membuka akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan, dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, rahasia negara, dan rahasia jabatan.
- g. Asas Kepentingan Umum: Asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.
- h. Asas Pelayanan yang Baik: Asas yang mengedepankan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 133

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
NIP. 197701032009091001